



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Bupati Kab. Provinsi , Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
SEMBIRING CENTER

Nomor Induk Berusaha : 9120117270143

Penanggung Jawab Proyek : EDI SURANTA SEMBIRING

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. P. Diponegoro Lk. VII No. 56

b. Desa/Kelurahan : Mencirim

c. Kecamatan : Binjai Timur

d. Kabupaten/Kota : Kota Binjai

e. Provinsi : Sumatera Utara

Kode>Nama KBLI : 85499/PENDIDIKAN LAINNYA SWASTA

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : Oleh : Bupati Kab. Provinsi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 EMAIL. disdikbinjai@gmail.com
BINJAI

REKOMENDASI

Nomor : 800.134

Berdasarkan hasil laporan Tim Tekhnis tanggal 10 Januari 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Januari 2020 tentang Permohonan **Pemberian Izin Penyelenggaraan PKBM SEMBIRING CENTER**, maka Dinas Pendidikan Kota Binjai Memberikan Rekomendasi Kepada:

Nama Lembaga : **PKBM SEMBIRING CENTER**
Nama Pimpinan Lembaga : **EDI SURANTA SEMBIRING, S.PD**
Alamat Lembaga : **JL. P. Diponegoro Ling VII kel. Mencirim**
Kec. Binjai Timur
HP : -

Untuk dapat diberikan izin **Operasional Penyelenggaraan PKBM SEMBIRING CENTER** oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk urusan selanjutnya.

Binjai, 15 Desember 2019

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BINJAI

[Signature]
N/1-2020

SRI ULINA GINTING, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19640416 199003 2 003

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBAG	<i>[Signature]</i>
196	<i>[Signature]</i>